



Analisis Penanganan Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo

Silvia Marcellina

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Sulaeman

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Kec. Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat 43113, Indonesia

*Corresponding Author: marcelinasilvia26@gmail.com

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

Abstract. *The purpose of this study was to find out how to handle microfinance with murabahah contracts for customers who died before maturity. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. The data collection method that the author uses is the method of observation, interviews, documentation and triangulation related to microfinance with murabahah contracts at Bank Syariah Suradeh Branch Offices. Based on research results. Handling is carried out for cases of customers who die before maturity, namely by claiming life insurance at insurance institutions and freeing heirs who have payment obligations in installments.*

Keywords: *Handling, Microfinance, Murabahah Contracts*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana akad Murabahah dapat digunakan untuk mengelola keuangan mikro bagi nasabah yang meninggal sebelum waktunya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi terkait keuangan mikro melalui akad Murabahah Bank Syariah cabang Suradeh. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penyelesaian dalam hal klien meninggal sebelum waktunya diselesaikan dengan mengklaim uang asuransi jiwa dari perusahaan asuransi dan membebaskan ahli waris yang wajib mengangsur.

Kata Kunci: Penanganan; Pembiayaan Mikro; Akad Murabahah

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang berperan besar dalam pembangunan suatu negara. Peran tersebut tercermin dari fungsi bank sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya untuk meningkatkan standar dari kehidupan masyarakat. Bank Islam (Islamic Bank) atau bank bebas bunga adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga dalam operasional dan produknya tetapi menggunakan konsep keseimbangan sesuai dengan janji berdasarkan Hadis Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW (Syahputra, 2021). Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Surade menawarkan berbagai macam produk keuangan kepada nasabahnya dengan beberapa akad keuangan seperti Murabahah, Musyarakah dan Wakalah. Klien Kcp Surade Bank Indonesia Syariah adalah Murabahah yang pendanaannya terus meningkat dan lebih tinggi dari pengaturan pendanaan BSI Kcp Surade lainnya.

Akad Jual Beli (Murabahah) merupakan pinjaman keuangan mikro yang ditujukan bagi nasabah yang telah memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usahanya lebih lanjut. Pentingnya Keuangan Mikro untuk Pengembangan Usaha yang Optimal. Keuangan mikro saat ini menjadi produk pembiayaan utama yang digunakan oleh nasabah bank, terutama ketika manajemen menerapkan prinsip syariah, seperti yang diusung oleh Bank Syariah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Bank Syariah Indonesia juga telah meluncurkan produk kredit Syariah untuk usaha kecil. Salah satu bahaya pengembalian uang yang tertunda atau diblokir adalah bencana. Selain itu, ancaman cedera yang mengakibatkan cacat permanen dan membuat orang tersebut tidak mampu berjuang merupakan penghalang untuk pemulihan finansial. Kredit murabahah bermasalah (Non Performing Loan) berisiko membebani penyaluran kredit. Selain memperhatikan kelayakan nasabah, perlu juga memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian dalam melaksanakan alokasi dana. Mengetahui faktor apa saja penyebab pinjaman bermasalah dan bagaimana cara mengatasi pinjaman murabahah bermasalah.

Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengukuran, deteksi, penyajian dan pengungkapan transaksi Murabahah baik pada sisi jual maupun sisi beli. Sebuah fenomena yang penulis warisi dari seorang nasabah yang berutang produk mikro kepada sebuah bank dan meninggal dunia, setelah itu ahli waris mengabarkan bahwa nasabah yang memiliki hutang tersebut meninggal dunia, dan pihak bank menanyakan apakah benar data nasabah bank syariah tersebut terkonfirmasi. Bank

kemudian memberikan kepada ahli waris formulir yang diisi dengan data pribadi klien dan sertifikat kematian dari desa/rumah sakit.

Salah satu kejadian yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia cabang Surade memiliki nasabah keuangan yang meninggal sebelum jatuh tempo. Pelanggan tetap menanggung cicilan sebesar Rp 111.965.161.01. Ahli waris klien kemudian datang ke kantor untuk mengklaim asuransi yang semula disepakati. Dan ahli waris tidak memahami tata cara klaim asuransi yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Namun, ada beberapa rintangan untuk membuat klaim dan memproses kompensasi untuk pelanggan yang tidak mengklaim.

Tabel 1.Data Nasabah Yang Meninggal Dunia Tahun 2020/2022
(Bank Syariah Indonesia)

NO	NAMA NASABAH	TANGGAL MENINGGAL	SISA ANGSURAN
1	Y*R*	15 Desember 2022	111,965,161.01
2	Ny*i*S	15 Juni 2022	49,404,836.21
3	H.S*	29 November 2020	152,557,208.88
4	I***g	10 Mei 2022	202,377,007.63
5	D****n D	16 Oktober 2022	64,785,243.19
6	A****IR	25 Mei 2022	32,173,239.00

Sumber: Data Bank syariah Indonesia Kantor Cabang Surade

Bank Syariah Indonesia Cabang seringkali membutuhkan informasi yang akurat tentang calon nasabah, kepastian hukum dan kepercayaan bahwa para pihak dalam perjanjian pinjaman akan menepati janjinya sebelum mereka dapat memberikan pinjaman. Selain itu, bank melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan pinjaman. Bank melakukan analisis keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Tujuan dari analisis keuangan adalah untuk memeriksa apakah nasabah mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kontrak. Untuk setiap pinjaman yang diasuransikan, bank harus memungut biaya dari setiap penanggung jika nasabah meninggal dunia. Dan karena diasuransikan, bank berkewajiban untuk memberikan kompensasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan secara luas dipahami sebagai pembiayaan atau pengeluaran, yaitu penyediaan dana untuk mendukung investasi yang direncanakan yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam arti sempit, istilah “pinjaman” mengacu pada pinjaman yang

diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. (Andrianto & Firmansyah, 2019,305)

Menurut (Wiroso,2011) Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mensyaratkan bahwa pinjaman berdasarkan syariah merupakan penyaluran dana atau utang kepada pihak lain, dan pihak yang dibiayai dapat mengembalikan dana tersebut beserta upahnya dalam jangka waktu tertentu (Bagi Hasil). Definisi tersebut kemudian diperkuat dalam undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendanaan adalah pembagian uang atau yang dipersamakan dengan itu ialah :

1. Transaksi sewa-menyewa terdiri dari *ijarah* atau sewa beli dengan bentuk *ijarah muntahiya bittmlik*.
2. Transaksi jual beli terdiri dari piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
3. Transaksi pinjam-meminjam yaitu piutang *qardh*
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dengan bentuk *ijarah* pada transaksi multijasa.

Pembiayaan Mikro

Menurut (Ascarya,2007) Keuangan mikro adalah kegiatan pembiayaan usaha dalam bentuk penghimpunan dana untuk membiayai usaha mikro yang dijalankan oleh pengusaha mikro. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, usaha mikro adalah:

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b. Penjualan maksimal 100 juta pertahun.
- c. Kredit yang diajukan maksimal 50 juta.

Menurut (Sulhan, 2008:27) Microfinance adalah pembiayaan produktif nasabah/prospek/unit perorangan dengan limit sampai dengan Rp200.000.000. Kios mikro terdesentralisasi (Dona, 2019)

Menurut (Ahmad Rijianto, 2019;2) Pembiayaan mikro adalah tentang memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, memanfaatkan sumber daya ekonomi, dan mendistribusikan dana surplus. Aspek kunci dari perbankan adalah pendanaan yang sehat. Proses pembiayaan berarti proses pembiayaan yang mempengaruhi investasi halal dan investasi yang baik serta menghasilkan keuntungan lebih dari yang diharapkan. Dalam

perbankan syariah, proses pendanaan yang sehat tidak hanya mempengaruhi kinerja perbankan yang sehat, tetapi juga kinerja sektor riil penerima pembayaran.

Akad Murabahah

"aqad" dalam bahasa arab berarti jaminan atau garansi. Adapun Al-Aqad, menurut bahasa berarti mengadakan ikatan, setelah itu akad merupakan demonstrasi dari apa yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, diakhiri dengan ijab dan kabul (Nurhayati, 2015).

mengartikan akad Arab sebagai hubungan antara dua ujung sesuatu, terlepas dari apakah hubungan itu nyata atau signifikan dari satu atau kedua sisi. Atau dua percakapan antar pihak.

Murabahah

Murabahah adalah istilah fikih Islam yang mengacu pada bentuk penjualan tertentu di mana penjual menentukan biaya perolehan barang, termasuk harga barang, biaya lain untuk memperoleh barang, dan jumlah yang diinginkan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau lambat pada waktu yang disepakati kedua belah pihak (SALEH, 2021). Murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 338)

Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah menyatakan bahwa Murabahah “menegaskan harga pembelian dan menjual barang kepada pembeli dengan membayar harga yang lebih tinggi dari keuntungan pembeli.” Sebagaimana disebutkan (Mughtar, 2021) kredit risiko timbul jika nasabah atau pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Dalam dokumen ini, istilah risiko kredit digunakan sesuai dengan PBI manajemen risiko yang berlaku untuk perbankan syariah. Risiko pendanaan sering dikaitkan dengan risiko non-pembayaran. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang mungkin dialami bank jika pendanaan yang disediakan tidak mencukupi. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh bank.

PSAK 102 mendefinisikan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Sedangkan pengertian Murabahah menurut beberapa praktisi perbankan di definisikan sebagai berikut:

- a. Muhammad Syafe'I Antonio menjelaskan bahwa ba'I al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.
- b. Warkum sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian murabahah adalah persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut meliputi cara pembayaran sekaligus.
- c. Menurut Adiwarman Karim, bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilaksanakan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus maupun dalam bentuk angsuran) (Syatriawan, 2018)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin). Dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dan menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian ini bersifat naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah (natural dan etnografi). Metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis pada hakikatnya lebih bersifat kualitatif, karena proses penelitiannya lebih bersifat artistik (kurang terstruktur) dan filsafat post-positivis atau sering melihat realitas sosial sebagai hubungan timbal balik. Sebuah studi deskriptif menganalisis penggunaan kredit mikro yang diberikan melalui akad murabahah kepada klien yang meninggal sebelum tanggal jatuh tempo di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Surade.

Menurut (Hardani et al., 2020; 54), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis dan akurat gejala, fakta atau peristiwa tentang karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif tidak memerlukan pencarian atau penjelasan hubungan dan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2022)

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu. (1) Observasi, yaitu peneliti mengamati secara seksama objek penelitian dan menyusun fenomena yang diteliti, yaitu pemrosesan kredit mikro untuk klien dengan akad murabahah yang meninggal sebelum batas waktu (2) Wawancara dengan kepala departemen keuangan mikro dan konsumen (3)

Metode dokumentasi, deskriptif dan observasi pengguna, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Data diperoleh dengan cara mendokumentasikan catatan, wawancara dengan manager, bagian kredit mikro dan bagian konsumen serta observasi terhadap pengurusan akad murabahah kredit mikro nasabah yang meninggal sebelum waktunya di cabang Surade Bsi.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penanganan pada pembiayaan mikro dengan akad murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo

Penggunaan kredit mikro yang dilakukan dengan akad murabahah nasabah yang meninggal dunia diserahkan kepada lembaga asuransi. Begitu pula BSI Kcp Surade bekerjasama dengan Askrinda, Al-Amini, lembaga asuransi Bukita, dll. untuk membantu memproses asuransi jiwa dengan cepat. Bagi nasabah yang memiliki kredit terhadap pembiayaan, otomatis kredit tersebut dilindungi oleh asuransi. Berdasarkan hasil wawancara, sisa modal pembiayaan dari setiap nasabah pembiayaan yang meninggal dunia dengan pembiayaan berjalan tetap ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi, sedangkan nasabah pembiayaan yang meninggal dunia dan jangka panjang membayar modal akhir asuransi pembiayaan, namun pembayaran limit dibayarkan. . dari spesialis. warisan Namun, BSI tidak ingin membebani ahli waris dan mempertahankan muqasah (larangan margin) atau mengizinkan keringanan atau potongan margin keuntungan bank dalam transaksi murabahah antara nasabah dan bank melalui akad murabahah. Setelah asuransi membayarnya, jaminan kontrak dikembalikan kepada ahli waris. Dari penjelasan di atas, penulis menjelaskan bagaimana keuangan mikro ditangani ketika klien meninggal sebelum tanggal jatuh tempo

- a. Ahli waris menginformasikan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di bank Bsi telah meninggal dunia
- b. Surat permohonan permintaan pembayaran santunan yang di tandatangani pemegang polis (dicantumkan no rekening yang digunakan untuk pembayaran klaim).
- c. Pihak bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia.

Persyaratan yang harus dilengkapi adalah:

- 1) Formulir pengajuan manfaat asuransi syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pemegang polis dan atau penerima manfaat
- 2) KTP (jika meninggal karena kecelakaan melampirkan SIM pesertaa)


- 3) KTP Ahli waris
 - 4) KK peserta
 - 5) Data posisi terakhir pinjaman debitur (copy rekening pinjaman)
 - 6) Surat keterangan dari kedutaan besar republik indonesia setempat (Apabila meninggal diluar wilayah republik indonesia.
 - 7) Surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat/rumah sakit
 - 8) Surat keterangan ahli waris
 - 9) Surat keterangan Kecelakaan dari kepolisian (apabila meninggal akibat kecelakaan)
 - 10) Cover Note
- d. Selanjutnya pihak bank akan mengirim dokumen atau berkas- berkas berupa hard copy atau soft file kepada pihak asuransi.
 - e. OS survey (biasanya untuk pembiayaan nasabah di atas 100jt)
 - f. RPAK
 - g. Pihak bank akan menunggu jawaban dari pihak asuransi
 - h. setelah itu pihak bank akan mendapatkan surat balasan yaitu surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan pembayaran sisa angsuran.
 - i. Jika sudah selesai pembiayaan, bank akan mengembalikan berkas agunan atau jaminan kepada ahli waris.

Klaim Asuransi pembiayaan mikro tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan:

- a. Bunuh diri
- b. Dihukum mati oleh pengadilan
- c. Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena resiko pekerjaan
- d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan dll.
- e. Meninggal akibat penggunaan narkoba dan adiktif lainnya (NAPZA)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank BSI KCP Surade melakukan mekanisme penanganan pembiayaan mikro dengan akad murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dengan prosedur yang baik dan terstruktur.

Proses Klaim Asuransi



Gambar 4.2

Flowchart Proses klaim Asuransi

Dalam proses klaim asuransi yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar-bener meninggal dunia, setelah itu apabila berkas Berdasarkan penelitian penulis, penyaluran dana oleh BSI Kcp kepada para anggotanya melibatkan berbagai risiko keuangan dimana sebagian dari pembiayaan tersebut, baik modal maupun margin/margin/distribusi keuntungan, tidak terbayarkan. diberikan kepada anggota.

Prinsip dasar klaim dalam kejadian yang diasuransikan Administrator kompensasi harus mematuhi tiga prinsip utama sejak diterimanya permintaan kompensasi hingga pembayaran kompensasi. Ini adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu

Kompensasi harus dibayarkan dalam jangka waktu yang dijanjikan. Secara umum, jangka waktu pembayaran klaim dengan perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Jangka waktunya antara satu hari sampai dengan 30 hari, dengan syarat dokumen permohonan sudah lengkap.

2) Jumlah yang tepat

“Jumlah yang Tepat” berarti ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Peserta sebesar nilai ganti rugi atau ganti rugi yang menjadi hak Peserta atau ahli warisnya atau sebesar nilai maksimum tuntutan.

3) Orang yang tepat

Orang yang tepat berarti bahwa klaim yang dibayarkan harus benar-benar ditujukan kepada orang yang tepat. Menurut prinsip ini, perusahaan tidak membayar ganti rugi kepada ahli waris jika nama ahli waris tidak disebutkan dalam asuransi. Namun, dalam kondisi tertentu, perusahaan asuransi terkadang memerlukan bukti yang sah untuk membayar manfaat kepada pihak yang tidak disebutkan dalam polis.

B. Prosedur Pengajuan Asuransi

Prosedur untuk mengajukan klaim adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan Klaim

Tertanggung atau wakilnya harus segera memberitahukan kepada tertanggung. Pernyataan lisan harus diperkuat dengan pernyataan tertulis. Pada tahap pertama ini, Tertanggung akan mendapatkan petunjuk yang lebih rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh Tertanggung dan dokumen apa saja yang harus diisi.

2) Bukti tuntutan ganti rugi

Peserta yang mengalami bencana diminta untuk memberikan fakta dan bukti lengkap tentang kerusakan tersebut.

3) Pertanyaan

Setelah perusahaan menerima laporan terlampir, analisis manajemen akan dilakukan. Jika langkah ini dihilangkan, perusahaan segera memutuskan untuk melakukan investigasi atau menghubungi pihak adjuster, tergantung apakah kerusakan tersebut ditanggung oleh asuransi atau tidak.

4) Penyelesaian Klaim

Setelah dibuat kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diindikasikan bahwa pembayaran klaim tidak boleh dilakukan lebih dari 30 hari setelah kesepakatan dibuat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ketika BSI Kcp menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya terdapat berbagai macam resiko pembiayaan, dimana terjadi kegagalan dalam pembayaran angsuran pembiayaan baik pokok maupun margin mark up/margin/bagi hasil yang diberikan kepada anggota.

Dalam hal ini BSI KCp sudah melakukan penanganan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), tetapi masih ada kasus bahwa terjadi gagal klaim yang mengakibatkan perusahaan asuransi tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi, diakibatkan karena nasabah yang mempunyai tunggakan dan angsuran tidak berjalan dengan baik, sehingga perusahaan asuransi hanya membayar gaji pokok saja sisanya ditanggung oleh ahli waris.

Faktor yang menghambat penanganan saat mengklaim cover asuransi jiwa pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo

Meskipun mekanisme penyelesaian pembiayaan mikro dengan akad murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia tergolong mudah, hal ini bukan berarti mekanisme penanganannya ini tidak memiliki kendala. Adapun kendala yang dirasakan pihak bank yaitu dari pihak nasabah dan perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara pada divisi bagian pembiayaan mikro di bank BSI Kcp bisa disimpulkan ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya informasi dan pemahaman ahli waris tentang masalah asuransi, karena yang melakukan akad adalah nasabah dan nasabah yang bersangkutan lebih mengerti isi dan kegunaannya
- b. Penyebab kematian nasabah

- c. Jangka Tempo
- d. Reinstrukturisasi pihak bank tidak ada perpanjangan
- e. Ahli waris lama melengkapi pemberkasan
- f. Proses Asuransi lama

Perlakuan Akuntansi pembiayaan Mikro dengan akad murabahah pada nasabah yang meninggal dunia

a. Pengakuan

Berdasarkan informasi sebelumnya yang diperoleh dari wawancara dengan dua staf keuangan mikro Bank Syariah Indonesia, KCP mengakui bahwa jika klien meninggal dalam akuisisi, aset murabahah dicatat pada biaya akuisisi dalam persediaan. Dalam praktiknya, harta murabahah diakui pada saat nasabah melakukan pembiayaan murabahah, namun pengakuan terjadi pada saat nasabah meninggal dunia, sehingga pembiayaan nasabah harus dibayarkan pada bulan berikutnya, namun berbeda dengan nasabah sebelum kematiannya yang memiliki utang. , hutang tidak diakui dan tidak termasuk penegasan penanggung, yang meliputi dukungan polis setelah kematian klien, bukan sebelum kematian klien, sehingga sisa tunggakan menjadi milik ahli waris.

b. Pengukuran

Dalam PSAK 102, terdapat potongan resi murabahah, yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih awal dari yang disepakati, sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemotongan dilakukan dari pembayaran klaim kredit mikro nasabah yang meninggal dunia berdasarkan akad murabahah, pemotongan pembayaran klaim atau disebut juga muqasah (pendaftaran klaim marjinal), yang meringankan beban ahli waris dan tidak lagi menimbulkan beban. membayar

c. Penyajian

PSAK 102 tentang penyajian dimana piutang murabahah disajikan sebesar nilai realisasi bersih sedangkan gambaran piutang murabahah dikurangi dengan kemungkinan kerugian kredit. Berdasarkan hasil transfer informasi, dapat disimpulkan bahwa jika nasabah aktif (saat ini), maka nominal aset nasabah yang meninggal otomatis akan berkurang dan sekaligus akan diasuransikan, karena tidak ada klaim lagi. . valid, jadi kalau dilihat PSAK Syariah 102 itu Syariah Compliant.

d.Pengungkapan

PSAK 102 Penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, seperti harga beli harta murabahah, janji untuk memesan murabahah berdasarkan pesanan atau tidak, dan pelaporan keuangan syariah, bagaimana dengan nasabah yang meninggal? Di BSI, tarif kcp terbatas pada nilai finansial dan margin serta perhitungan gaji pokok. Namun BSI cabang Surade menyampaikan laporan atau pencatatan melalui aplikasi online yaitu i-Kurma yang meliputi berbagai laporan keuangan masuk dan keluar, laba rugi, harga pokok penjualan dan analisis keuangan.

Berdasarkan hasil analisis data, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menurut PSAK 102 telah diterapkan dalam akuntansi keuangan mikro dengan akad murabahah berdasarkan PSAK 102, meskipun ada sebagian yang tidak sesuai atau tidak diterapkan. .

SIMPULAN

Berdasarkan analisis teori dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa kesimpulan yang relevan dengan subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pembiayaan mikro dengan akad murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dengan cara pengajuan klaim asuransi oleh pihak ahli waris dengan BSI Kcp Surade.
2. Proses pengajuan klaim asuransi juga mudah, ahli waris harus melengkapi beberapa persyaratan, termasuk fotocopy KTP nasabah dan ahli waris, fotocopy kartu kredit, dan fotocopy surat keterangan kematian.
3. Klaim Asuransi dapat ditolak karena beberapa alasan. Salah satunya adalah penyebab kematian klien itu sendiri tidak sesuai dengan asuransi, persyaratan yang tidak lengkap atau karena pihak ahli waris terlambat mengumpulkan dokumen

Dalam hal ini BSI Kcp Surade telah melakukan pencatatan pembiayaan mikro dengan akad murabahah sesuai dengan PSAK Syariah 102, meskipun ada beberapa pasal yang tidak sesuai atau belum diterapkan.

SARAN

1. Diharapkan pihak keluarga nasabah yang meninggal segera melengkapi dokumen yang tertera agar bank dapat melanjutkan.
2. Penelitian ini juga dapat dikembangkan lagi dari cara pencatatan akuntansi sesuai PSAK Syariah 102 pada nasabah yang meninggal dunia.

3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang judul ini dapat dikembangkan dengan menambahkan informan dari ahli waris agar penelitian ini lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- SALEH, S. (2021). Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bri Syariah Kcp. Palopo). http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4264/1/SHAFIRA_SALEH.pdf Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 15–31.
- Syahputra, M. R. (2021). Analisis peranan pembiayaan mikro di bank syariah mandiri terhadap perkembangan usaha nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)(studi IAIN Padangsidimpuan.
- BSI. (2021). Bank Syariah Indonesia. In 2021 (Vol. 2021, p. 1). https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html%0Ahttps://bankbsi.co.id/news-update/berita/resmikan-bank-syariah-indonesia-jokowi-optimistis-ekonomi-syariah-bisa-tumbuh-cepat
- Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2882–2892. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/5891%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/5891/2786>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugianto, M. ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019b). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. 7(1), 1–33. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the
- Susilawati, S. (2020). Analisis penyelesaian piutang bermasalah sebelum dan sesudah Restrukturisasi.
- Safitri, J. I., Citra Yuliarti, N., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah “X” Jember. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 140–146. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.32508>